

**ISLAM DAN PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM VIRTUAL POLICE**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NURANGDINI ZAENAB DJAHAMAO, S.H

NIM.23203011151

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH., M.AG

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran yang tertanggal 19 Februari 2022, dengan Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan respons terhadap peristiwa yang marak terjadi karena banyaknya laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan di atas ditandai dapat memunculkan potensi dalam memicu ketegangan antara negara dengan warga negara, yang disebabkan oleh pembatasan berekspresi di media sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan perundung- undangan (statute approach). Bahan hukum yang dipakai terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Surat Edaran Kapolri dan tata hukum Indonesia dan mengevaluasi pelaksanaan program Virtual Police dari perspektif hak asasi manusia Deklarasi Kairo.

Hasil dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Pertama Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/20 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011. Namun demikian kedudukan Surat Edaran merupakan himbauan yang mempunyai daya ikat secara internal, dan biasanya berupa peraturan tentang pelaksanaan suatu UU yang secara operasional dan teknis. Keberadaan Surat Edaran No. SE/2/II/20 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif diikuti dengan Surat Telegram Kapolri No. ST/339/ii/res.1.1.1/2021. Kedua bahwa ketentuan tentang Pengawasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut menurut Deklarasi Kairo ada kesesuaian dengan UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 28J yaitu bahwa menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ketiga menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat dianggap sah menurut Deklarasi Kairo jika bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran informasi yang merusak moralitas atau memicu perpecahan. Namun, jika kebijakan ini digunakan secara berlebihan untuk membatasi kritik yang sah terhadap pemerintah atau pandangan yang berbeda, maka bisa menjadi bentuk perampasan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Virtual Police, dan Deklarasi Kairo

ABSTRACT

The Chief of the Indonesian National Police issued a Circular Letter dated February 19, 2022, Number: SE/2/II/2021 concerning Ethical Culture Awareness to Create a Clean, Healthy, and Productive Indonesian Digital Space. This Circular Letter was issued in response to the increasing number of incidents and reports related to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The policy has the potential to trigger tension between the state and its citizens, mainly due to restrictions on freedom of expression on social media.

This study employs normative legal research using two approaches: the normative approach and the statute approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. The purpose of this research is to analyze the legal status of the Chief of Police's Circular Letter within the Indonesian legal system and to evaluate the implementation of the Virtual Police program from the perspective of human rights as reflected in the Cairo Declaration.

The results of this research indicate the following: First, the Chief of Police's Circular Letter No. SE/2/II/2021 on Ethical Culture Awareness to Create a Clean, Healthy, and Productive Indonesian Digital Space does not constitute a regulation as defined in Article 7 of Law No. 12 of 2011. However, a circular letter holds internal binding force and typically serves as a guideline for the implementation of a law in an operational and technical manner. The existence of Circular Letter No. SE/2/II/2021 is accompanied by the Chief of Police Telegram Letter No. ST/339/II/RES.1.1/2021. Second, the regulation of expression surveillance as stipulated in the Circular Letter aligns with Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that in exercising their rights and freedoms, every individual must respect the rights and freedoms of others and is subject to limitations set by law for the sole purpose of ensuring recognition and respect for the rights and freedoms of others. Third, the use of stronger legal instruments is considered legitimate under the Cairo Declaration if intended to maintain social stability and prevent the dissemination of information that could damage morality or incite division. However, if such policies are excessively used to suppress legitimate criticism of the government or differing opinions, they may constitute a violation of human rights.

Keywords: *Freedom of Expression, Virtual Police, and the Cairo Declaration*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal. Tesis Saudari Nurangdini Zaenab Djahamao, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa tesis saudari:

Nama : Nurangdini Zaenab Djahamao, S.H

NIM : 23203011151

Judul Tesis : Islam dan Problematika dalam Pelaksanaan Program *Virtual Police*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis saudari tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah., M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **ISLAM DAN PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM VIRTUAL POLICE**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURANGDINI ZAENAB DJAHAMAO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011151
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68414589670d2



Pengaji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 68404cffee323



Pengaji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68410f5f8c10b



Yogyakarta, 28 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68414c636d0c1



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurangdini Zaenab Djahamao, S.H
Nim : 23203011151
Prodi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya ilmiah saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Nurangdini Zaenab Djahamao, S.H
NIM: 23302011151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebijakan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

(QS. Al-Baqarah: 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua ku, Alm. Ayah Wahyudin , Ibu Fatimah dan adikku Murtiara Bunga Indah, Chrisna Wahyu Djahamao dan Bhima Wahyu Bujung Tza sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta semua keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Ocktoberrinsyah., M.Ag segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak banyaknya. Dan Masyaikh, guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN Dadap I Tangerang, SMP Al-Ihrom Jakarta Barat, MAN 16 Jakarta Barat dan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat .”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā	t	Te
ث	Sā	ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ż	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Sād	s	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	đ	d (dengan titik dibawah)

ت	Tā'	t	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jiyah</i>
------	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila t' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---	<i>dammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah + Alif</i> جا هلیہ	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fatḥah + ya' mati</i> تمی	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

³ *kasrah + ya' mati* Ditulis

Ditulis *t*

کریم

karīm

4 *dammah + wawu mati*

Ditulis

\bar{y}

1

6. Vokal Rangkap

1	<i>fātḥah + ya' mati</i> 	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fātḥah + wawu mati</i> 	Ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْمُعْدَتْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ لِلنَّمَاءِ	Ditulis Ditulis	<i>u 'iddat</i> <i>la 'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُرِيَّةُ الْفَرْوَضِ	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَاحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا تَبَيَّنَ بَعْدَهُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Islam dan Problematika dalam Pelaksanaan Program Virtual Police**” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang paling hebat sedunia Umsky Fatimah dan Ayahku yang paling ganteng Alm. Wahyudin, ketiga adik saya Mutiara Bunga Indah, Chrisna Wahyu Djahamao dan Bhima Wahyu Bujung Tza, serta keluarga yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat;
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal;

6. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Malik Ibrahim, Bapak M.Ag, Dr. Moh. Tamtowi, Bapak M. Ag, Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag, Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si, Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum, Bapak Dr. H. M, Nur, S.Ag., M.Ag, Ibu Zuziana Elly Triantini, S.H.I., M.Si, Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum;
7. Sahabat-sahabat saya Rini Nova Yanti S.H, Icha Alawiyah S.Pd, Intan Tri Letna Magdalena S.Pd, Sri Ajeng Febriani S.E, Rizha Pratama, Novi Lestari, Santia, Ayu Safitris;
8. Segenap teman-teman seperjuangan saya selama berkuliahan di UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Penyusun



Nurangdini Zaenab Djahamao, S.H

Nim: 23203011168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT.....</i>	iii
<i>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</i>	iv
KARTU BIMBINGAN TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASAI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN BERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI-ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Krangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORETIK TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM	
A. Teori Kebebasan Berekspresi	
1. Peraturan Perundang-Undangan	24
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	28
3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Yang Baik.....	30
4. Surat Edaran.....	34
B. Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	37
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	42
3. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	45

C. Hak Asasi Manusia dalam Islam	
1. Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	48
2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam	53
3. Deklarasi Kairo Mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam (<i>The Cairo Declaration on Humain Right is Islam</i>)	57
4. Hak Kebebasan dalam Deklarasi Kairo	60

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PROGRAM *VIRTUAL POLICE* DALAM SURAT EDARAN POLRI NO. SE/2/II/2021

A. Tinjauan Umum <i>Virtual Police</i>	66
1. Definisi <i>Virtual Police</i>	73
2. Dasar Hukum <i>Virtual Police</i>	
a) Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1924	74
b) Undang-Undang Ite No. 19 Tahun 2016.....	78
c) Surat Edaran Kapolri No. Se/2/Ii/2021.....	79
d) Surat Telegram No. St/339/ii/res.1.1.1/2021.....	81
B. Kasus-Kasus tentang Pengawasan dalam <i>Virtual Police</i>	
1. Kasus Konten dari Situs Website Patrolisiber.Id	83
2. Kasus Konten dari Situs Website <i>Center For Digital Society</i> (CIDS)	85
3. Kasus dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).....	88
4. Kasus Dari Setara Institute	92
C. Tujuan Kebijakan <i>Virtual Police</i>	94
D. Mekanisme Kerja <i>Virtual Police</i>	99
E. Pengaturan <i>Virtual Police</i> di Indonesia.....	99

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KEBEBAAN BERPENDAPAT DALAM
KEBIJAKAN *VIRTUAL POLICE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DEKLARASI KAIRO DAN HUKUM NASIONAL**

A. Surat Edaran Kapolri No. Se/2/Ii/2021 Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	
1. Posisi Surat Edaran Kapolri No. Se/2/Ii.2021 Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia	105
2. Pelaksanaan Kebijakan <i>Virtual Police</i> di Media Sosial.....	110

3. Solusi Alternatif bagi Aturan Kebijakan Surat Edaran Kapolri No.Se/2/Ii/2021	112
B. Hak Kebebasan Berpendapat dalam Kebijakan Program <i>Virtual Police</i> Perspektif Hak Asasi Manusia	
1. Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Ham Deklarasi Kairo	115
2. Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).....	119
3. Kebebasan Berpendapar dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang ITE	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130



DAFTAR TABEL

Table 1 Laporan Masyarakat Ke Tim Satgas <i>Virtual Police</i>	83
Table 2 Laporan Masyarakat Ke Dittipisiber	84
Table 3 Data Kasus Siber Di Indonesia Menurut Patrolisiber.Id.....	88
Table 4 Indeks Kinerja HAM Tahun 2023 dan 2024	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang komunikasi dan informasi.¹ Di satu sisi, media sosial menjadi ruang ekspresi yang luas bagi masyarakat, namun sisi lain, ruang ini juga menjadi tempat terjadinya berbagai pelanggaran hukum seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penghinaan, dan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.² Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dunia maya.³ Sebagai respon terhadap tantangan ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meluncurkan program *virtual police* yang berlandaskan pada Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika dalam Media Sosial.⁴ Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, mencegah pelanggaran hukum, dan menciptakan ruang digital yang kondusif melalui pendekatan preventif dan persuasif. Pelaksanaan program ini juga mengacu pada

¹ Misbachul Munir, “Transformasi Teknologi Informasi dalam Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2022

² M. Amin Abdullah, “Tantangan Hukum di Dunia Maya: Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian”, *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 8, No. 3, 2021

³ Siti Aisyah, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Prilaku Masyarakat: Perspektif Sosial dan Hukum,” *Jurnal Of Media Studies*, Vol. 5, No. 2, 2023

⁴ Kepolisian Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika dalam Media Sosial, 2021

prinsip *restorasi justic*, yang lebih menekankan pemulihan dari pada penghukuman.

Namun, pelaksanaan *virtual police* menuai berbagai tanggapan. Disatu sisi, langkah ini dianggap mampu menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari konten negative. tetapi disisi lain respon dari masyarakat bahkan banyak yang memberikan kritik dan menentang langkah-langkah tersebut, Karena adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama dalam kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945.⁵ Kritikan muncul dari Ahli hukum dan pegiat hak asasi mengkritik pembentukan *virtual police* atau patroli siber untuk mengawasi konten di media sosial. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, menyatakan bahwa keberadaan polisi dan patroli virtual berseberangan dengan semangat Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶ Damar Junianto, Direktur *Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) yang menyatakan bahwa kebijakan *virtual police* memiliki fungsi dan tugas yang melebihi kapasitasnya sehingga terlalu mencampuri ruang privat negara, sehingga hak kebebasan berpendapat di masyarakat dapat terampas.⁷

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 28F

⁶ <https://www.tempo.co/politik/ahli-hukum-kritik-patroli-polisi-virtual-di-ranah-privasi-854053>, diakses tanggal 26 Februari 2021

⁷<https://www.tempo.co/hukum/safenet-virtual-police-tingkatkan-kekhawatiran-penggunaan-medios-536407>, diakses tanggal 25 Februari 2021

Sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan kurangnya transparansi menjadi alasan utama mengapa banyak orang yang menentang atau mengkritik upaya Kapolri tersebut. Banyak masyarakat yang terkena imbas dalam hal tersebut salah satunya seorang jurnalis. Sebagai contoh adalah kasus Muhammad Asrul yang dijerat dengan pencemaran nama baik dikarenakan membuat tulisan mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Saat itu, ia menulis tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Lapangan Pancasila Palopo, Jalan Lingkar Barat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang mencatut nama “Farid Judas”. Akibat kasus ini, Muhammad Asrul terpaksa meringkuk di balik jeruji besi Polda Sumsel.⁸ menurut. Asst. Prof. Dr. Seno yang berprofesi sebagai dosen dan juga merupakan pendiri dari Firma Hukum DSW & Partners, mengatakan bahwa perkara UU ITE yang menjerat jurnalis media Berita News ini sangat tidak tepat. Mengapa? Karena telah ada penegasan tentang UU Pers sebagai lex specialist (UU khusus yang harus didahulukan daripada UU lainnya dalam perkara khusus – red) yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 13 tahun 2008 dan MOU Polri dan Dewan Pers. Dengan demikian pada peristiwa hukum yang menimpa Asrul yang dijerat UU ITE sangatlah tidak tepat.⁹

⁸ Safenet, *Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pemidanaan Jurnalis dengan UU ITE*, diakses dari <https://id.safenet.or.id/2020/02/rilis-pers-komite-keselamatan-jurnalis-kecasm-pemidanaan-jurnalis-dengan-uu-ite/>, diakses tanggal 11 April 2021

⁹<https://www.papualives.com/lex-specialis-profesi-jurnalis-menurut-dr-seno-pada-perkara-hukum-wartawan-asrul/>, diakses tanggal 09 September 2021

Sehingga pelaksanaan program *virtual police* ini menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan perpendapat, privasi, ketidakadilan dalam penegakkan hukum, dan kurangnya transparansi menjadi alasan utama mengapa banyak yang menentang atau mengkritik upaya polri tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Polri diharapkan untuk tidak hanya mengutamakan penegakan hukum secara represif, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap HAM. Penelitian ini menekankan pentingnya polisi untuk bertindak dengan memperhatikan hak-hak individu, menghindari tindakan berlebihan, dan melakukan edukasi agar masyarakat lebih memahami konsekuensi dari penyalahgunaan media sosial untuk menghindari tindakan penegakan hukum yang justru mengancam kebebasan berpendapat secara tidak proporsional.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program *virtual police* dari dua perspektif: *pertama*, peneliti menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian, *kedua* menjelaskan posisi surat edaran dalam tata hukum Indonesia dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih seimbang dalam menjaga ketertiban sosial tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.

B. Rumusan Masalah

Seluruh permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, difokuskan permasalahannya pada dua:

1. Bagaimana posisi dan Urgensi Surat Edaran Kapolri perspektif Perundangan di Indonesia?
2. Bagaimana hak kebebasan berpendapat dalam kebijakan *virtual police* perspektif hak asasi manusia ditinjau dari Deklarasi Kairo dan Hukum Nasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan uraian fokus permasalahan pada rumusan masalah, maka rancangan penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengkritisi kekuatan legalitas posisi surat edaran Kapolri dalam konfigurasi hukum di Indonesia dikaji melalui perspektif teori perundangan. Mengingat telah banyak tindakan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam rangka menertibkan penggunaan media sosial berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/2/II/2021.
- b. Menganalisis urgensi Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 dalam perspektif hak asasi manusia dalam Deklarasi Kairo, Covenant dan UUD 1945 utamanya prinsip-prinsip yang ada dalam syariah Islam, dipertimbangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan program *virtual police*, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dalam secara teoretis penelitian ini mampu menjadi pelengkap dalam kajian ilmu

syariah dan hukum secara umum, serta hukum tata negara secara khusus yang dilakukan pada peneliti-peneliti sebelumnya. Selain daripada itu, agar dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti dengan tema sejenis di masa mendatang.

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pelaksanaan *virtual police* dalam hak asasi manusia (HAM) dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo dan teori Perundang-undangan khususnya terkait dalam konteks kebijakan negara. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik dengan kajian hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo dan teori Perundang-undangan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, khususnya dalam kepolisian, mengenai penerapan pelaksanaan *virtual police* agar tetap berpedoman pada prinsip kebebasan berpendapat sesuai amanat konstitusi. Hasil kajian ini dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa penerapan pelaksanaan *virtual police* berjalan secara proporsional dan tidak merugikan hak individu.

c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat

memahami pentingnya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan negara.

d. Kegunaan Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki atau memperkuat regulasi terkait penanganan pelanggaran Undang-Undang ITE, sehingga dapat lebih sejalan dengan prinsip HAM dan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan serta kepentingan publik.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini perlu untuk ditunjukkan melalui uraian penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian Bambang Susanto berjudul “*Cybercrime Prevention Strategies Insights From The Indonesia Police*” fokus penelitian pada artikel ini ialah membahas strategi yang digunakan oleh Polri dalam Pencegahan cyber crime, terutama melalui pendekatan patroli siber dan edukasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas lembaga, termasuk sektor swasta, dalam menangani ancaman cyber. Sehingga relevansi dalam penelitian ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk Polres, menangani ancaman cyber crime melalui

pendekatan preventif. Ini relevan dengan studi tentang bagaimana Polres Metro Jakarta Barat melakukan pencegahan cyber crime.¹⁰

Kedua, penelitian Aulia Dewi berjudul “*The Role of Cybercrime Laws in Indonesia: Enforcement and Challenges*” fokus penelitian pada artikel ini ialah Implementasi UU ITE di Indonesia dan tantangan dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas UU ITE dan batasan-batasan hukum dalam menjaga kebebasan individu. Sehingga relevansi dalam menganalisis aspek hukum positif dalam konteks pencegahan cyber crime dan bagaimana UU ITE digunakan sebagai landasan penegakan hukum.¹¹

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Zaki yang berjudul “*Fiqh Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya dalam Pemerintahan Modern*” fokus penelitian pada disertasi ini membahas konsep dasar fiqh siyasah dusturiyah dalam hukum Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pemerintahan modern, termasuk dalam konteks perlindungan hak-hak individu dan keamanan negara. Sehingga kajian ini sangat relevan dengan penelitian yang menghubungkan pencegahan kejahatan siber dengan fiqh siyasah dusturiyah, terutama dalam hal

¹⁰ Bambang Santoso,” Cybercrime Prevention Strategies Insights From The Indonesia Police,” *Jurnal Keamanan Siber*, Vol 5: 2 (2020), hlm 112-130

¹¹ Aulia Dewi, “The Role of Cybercrime Laws in Indonesia: Enforcement and Challenges,” *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol 4: 1 (2019), hlm 87-101

bagaimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan publik sambil melindungi kebebasan individu.¹²

Keempat, disertasi yang ditulis oleh Ali Faisal dengan judul: “*Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*” fokus penelitian pada disertasi ini ialah mengeksplorasi batas-batas kebebasan berpendapat dalam Islam, terutama melalui kacamata *fiqh siyāsah dūstūriyyah*. Disertasi ini membahas tentang kewajiban negara dalam menjaga ketertiban umum sambil tetap memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk berpendapat. Sehingga relevansi topik ini untuk menganalisis bagaimana fiqh siyasah dusturiyah memandang kebebasan individu dalam konteks cyber crime, khususnya bagaimana negara dapat mengatur kebebasan di dunia maya tanpa melanggar hak-hak individu.¹³

Kelima, tesis yang ditulis oleh Dian Permata sari yang berjudul “*Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Internet Berdasarkan UU ITE*” Tesis ini meneliti batasan-batasan kebebasan berpendapat di dunia maya menurut UU ITE, serta bagaimana undang-undang ini menyeimbangkan antara kebebasan individu dan perlindungan ketertiban umum. Penelitian ini juga mengulas berbagai kasus yang terkait dengan pelanggaran UU ITE. Relevansi Tesis ini membantu memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai

¹² M. Zaki, *Fiqh Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya dalam Pemerintahan Modern*, (Jakarta: Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm 53-55

¹³ Ali Faisal, *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 76-78

bagaimana hukum positif Indonesia (melalui UU ITE) memandang kebebasan individu, terutama dalam konteks kejahatan digital, dan bagaimana penegakan hukum terhadap cyber crime bisa dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia.¹⁴

Keenam, tesis ini ditulis oleh Nurul Aini dengan judul “*Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Kebebasan Individu di Indonesia*” fokus penelitian tesis ini membahas perbandingan antara hukum Islam, khususnya fiqh siyasah dusturiyah, dan hukum positif di Indonesia dalam konteks kebebasan individu. Penelitian ini mencakup analisis teoretis dan praktis tentang bagaimana kedua sistem hukum ini menangani isu kebebasan individu dalam tatanan negara modern. Relevansi Penelitian ini penting karena memberikan pandangan perbandingan yang mendalam antara fiqh siyasah dusturiyah dan hukum positif terkait kebebasan individu, yang sangat relevan dalam studi tentang pencegahan cyber crime yang memperhatikan aspek kebebasan individu.¹⁵

Ketujuh, jurnal ini ditulis oleh Haryanto Setiawan dengan judul “*Cyber Law and Freedom of Expression in Indonesia: A Legal Analysis of the ITE Law*” dengan fokus penelitian menganalisis UU ITE dari perspektif kebebasan berekspresi, dengan menyoroti ketegangan antara perlindungan terhadap

¹⁴ Dian Permatasari, *Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Internet Berdasarkan UU ITE*, (Malang: Teisi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 87-90

¹⁵ Nurul Aini, *Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Kebebasan Individu di Indonesia*. (Malang: Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 86-89

individu dari serangan cyber (cyber crime) dan hak-hak warga negara untuk mengekspresikan pandangan mereka di media sosial. Dengan relevansi kajian ini sangat membantu dalam memahami bagaimana implementasi UU ITE dapat menjadi kontroversial terkait pembatasan kebebasan individu di internet, yang akan menjadi bagian penting dari penelitian tentang bagaimana hukum positif di Indonesia menangani cyber crime.¹⁶

Kedelapan, jurnal ini ditulis oleh Herlina Wulandari dengan judul “*The Impact of the ITE Law on Freedom of Speech in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective*” Artikel ini mengevaluasi dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan tantangan dalam penerapan hukum siber. Penelitian ini menganalisis beberapa kasus penting yang melibatkan UU ITE dan kebebasan berekspresi. Artikel ini sangat penting dalam konteks perlindungan hak kebebasan individu di dunia maya, terutama dalam tinjauan hukum positif yang berkaitan dengan cyber crime.¹⁷

Kesembilan, Jurnal ini ditulis oleh Fitri Amelia dengan judul “*Cybersecurity and Law Enforcement: Challenges and Strategies in Indonesia*” Fokus Penelitian Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan strategi yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani ancaman siber di Indonesia.

¹⁶ Haryanto Setiawan, “Cyber Law and Freedom of Expression in Indonesia: A Legal Analysis of the ITE Law,” *Journal of Digital Law & Human Rights* Vol 8: 3 (2021), hlm 133-15

¹⁷ Herlina Wulandari, “*The Impact of the ITE Law on Freedom of Speech in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective*”, *Journal of Human Rights Law*, Vol 16: 1 (2020), hlm. 123-146

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan regulasi yang adaptif untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Artikel ini sangat relevan dalam memberikan konteks tentang bagaimana hukum positif di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan penanganan cyber crime.¹⁸

Kesepuluh, Jurnal ini ditulis oleh Andi Susanto dengan judul " *Cyber Crime in Indonesia: The Role of Law Enforcement in Preventing and Combating Cyber Crime*" penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber, termasuk peran kepolisian dan kolaborasi dengan lembaga lain. Artikel ini juga membahas tantangan dalam memberantas kejahatan dunia maya, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi yang tepat. Penelitian ini memberikan contoh praktik preventif oleh penegak hukum, termasuk patroli siber dan edukasi masyarakat, yang penting dalam menganalisis bagaimana Polres Metro Jakarta Barat mencegah cyber crime.¹⁹

Kesebelas Kesebelas, tesis yang ditulis oleh Novan Wahyu Primadi dengan judul " *Relasi Warga-Negara dalam Virtual Police Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*" menelaah kebijakan menelaah kebijakan virtual police yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dengan pendekatan maqashid asy-syari'ah kontemporer. Ia menyimpulkan bahwa surat edaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan karena cenderung fokus pada perlindungan hak individu (maqashid klasik), bukan pada nilai-nilai

¹⁸ Fitri Amelia, "Cybersecurity and Law Enforcement: Challenges and Strategies in Indonesia", *Journal of Digital Law*, Vol 14: 2 (2021), hlm. 179-202

¹⁹ Andi Susanto, "Cyber Crime in Indonesia: The Role of Law Enforcement in Preventing and Combating Cyber Crime", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol 12: 3 (2019), hlm. 245-267

universal seperti keadilan dan kemanusiaan (maqashid modern). Penelitian ini juga menyoroti posisi surat edaran dalam hierarki hukum nasional, serta menawarkan solusi berupa revisi UU ITE, penguatan instrumen hukum, dan penyempurnaan teknis pelaksanaan *virtual police*.²⁰

Telaah terhadap jurnal, disertasi, dan tesis terdahulu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi pencegahan cyber crime dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu ini menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga keamanan dan menghormati hak-hak individu. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana prinsip *fīqh siyāsah dūstūriyyah* dan hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo memandang pelaksanaan *virtual police*, dalam menjaga keamanan dan kebebasan individu yang merupakan fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola

²⁰ Novan Wahyu Primadi, *Relasi Warga-Negara dalam Virtual Police Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 85-89

tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²¹ Pengertian lain menurut Attamimi adalah pengaturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.²²

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang buat dengan Undang-Undang atau Pemerintah atau amanat Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat dengan itu.²³

Bentuk dari aturan kebijakan dapat diaplikasikan ke dalam bentuk dokumen tertulis serta bersifat menuntut, pemberian arahan dari atas ke bawahannya, mengarahkan serta mengatur alur pekerjaan dan tugas suatu divisi. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, terdapat beberapa macam bentuk aturan kebijakan yang selama ini digunakan, seperti pendapat dari

²¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co: Jakarta, 1992), hlm. 18

²² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 1998), hlm. 19

²³ Aziz Syamsudin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).hlm 9.

Jimly Asshiddiqie, tercatat terdapat 8 jenis aturan kebijakan.²⁴ Bentuk dari aturan kebijakan yang lain, langsung merujuk pada petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan dalam priode dan jangka waktu tertentu. Sebagian aturan kebijakan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, seperti pedoman kerja, petunjuk teknis, dan krangka acuan. Berbagai macam bentuk aturan kebijakan tersebut menyesuaikan kepada sifat pokoknya yang berisi mengenai aturan yang memberikan petunjuk, mengatur secara mengarahkan untuk mengikuti sesuai dengan alur suatu pekerjaan.²⁵

Seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh Polri melalui Kapolri sebagai petunjuk pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada penyidik dalam mengenai jenis tindak pidana tertentu. Selain itu, surat perintah atau intruksi yang pada umumnya dikeluarkan oleh Presiden berupa Intruksi Presiden yang digunakan oleh Presiden untuk memberikan intruksi kepada lembaga bawahannya untuk melaksanakan sesuai arah kebijakan pemerintah.

2. Teori Hak Asasi Deklarasi Kairo

Konsep HAM dalam perspektif Islam, Islam mengakui hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan berpendapat, hak atas keamanan, dan keadilan sosial, dengan batasan bahwa hak tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. HAM dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa hak individu

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang -Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 392

²⁵ *Ibid.*, hlm. 393

dilindungi tanpa menganggu hak-hak orang lain atau kepentingan masyarakat.²⁶

Berkaitan dengan itu Negara-negara Islam yang tergabung dalam *Organization of the Islami* (OCI/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam di Kairo. Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan Negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Kairo yang terdiri dari 25 pasal, yang meliputi hak individual, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh hak kebebasan yang diterapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek syari'ah Islam. Yang menarik, dalam bidang sosial dan ekonomi, deklarasi ini mencakup berbagai hak fundamental.²⁷

Adapun hak-hak rakyat, menurut Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.²⁸

²⁶ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, (Beirut: *Dār al-Fikr*, 1981), hlm. 256

²⁷ Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 95

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siaysah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: prenada Media, 2015), hlm. 64

Dalam hal ini, pelaksanaan *virtual police* harus dilihat dari sisi seberapa jauh kebijakan ini menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM dalam Islam berdasarkan deklarasi kairo.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian yaitu dengan menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian tersebut adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, nilai-nilai, serta doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang dibahas.²⁹

Pemilihan jenis penelitian tersebut didasarkan atas asumsi peneliti yaitu tentang surat edaran dan peraturan perundang-undangan terkait yang mempunyai dampak kepada kebebasan berpendapat sesuai dengan yang dijamin oleh konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penjabaran gejala, kasus, pristiwa yang terjadi saat ini (saat penelitian diformulasikan) merupakan sifat dari penelitian ini.³⁰ deskriptif digunakan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 95

³⁰ Nana Sudjana dannIbrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 64

untuk menjelaskan secara rinci pelaksanaan *virtual police*, sedangkan sifat analitis diterapkan dalam mengevaluasi pelaksanaan *virtual police* tersebut dalam HAM dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo. Sifat ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif terkait aturan yang dimuat dalam surat edaran tersebut serta dampaknya terhadap aspek HAM dalam Islam.³¹

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan *Virtual Police* dengan menggunakan norma hak asasi manusia dalam Islam yang ada di dalam deklarasi Kairo. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pelaksanaan *virtual police* sebagai objek kajian, serta mengaitkannya dengan HAM deklarasi Kairo.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.³² dalam mengkaji Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/2/II/2021 yang cenderung kontradiktif dengan semangat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Pendekatan perundang-undangan termasuk membahas mengenai

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 75

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96

posisi surat edaran tersebut dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami hukum positif dan kebijakan terkait yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang penanganan kasus-kasus di bawah UU ITE dengan pendekatan restoratif.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 4) Peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia (HAM), seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 5) Sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (kesepakatan) ulama. Terutama hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami hukum positif dan kebijakan terkait yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

Jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti kajian tentang pelaksanaan *virtual police*, UU ITE, serta penerapan dalam perspektif Islam.

Penelitian atau tesis terdahulu yang membahas kaitan antara hukum Islam dan hak asasi manusia, serta implikasi penerapan kebijakan negara dalam pandangan hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk menjelaskan terminologi yang terdapat dalam bahan hukum primer dan skunder. Penelitian ini akan memanfaatkan sejumlah bahan hukum tersier yang meliputi:

- 1) Kamus Hukum, yang menjelaskan konsep-konsep hukum secara umum maupun privasi
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Arab – Indonesia Al-Munawwir

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dari website resmi Polri yang berisi jumlah kasus dugaan tindak pidana *siber* di media sosial. Selain itu, pembahasan mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 didapatkan melalui beberapa kajian ilmiah berupa jurnal dan *release* resmi beberapa lembaga kajian yang berfokus pada isu HAM dan hukum melalui website resmi mereka terkait isu *virtual police*. Dengan kata lain teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara berpikir Dekuktif, yang dimana berpangkal pada hal – hal yang sifatnya umum lalu ke khusus, yang analisis datanya berangkat dari fakta-fakta atau fenomena lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Proses yang digunakan dimulai dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan, dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memilih dan memilah data-data yang dikira perlu untuk penelitian dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa awal dengan menyandingkan data yang ada dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa lebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian berbentuk tesis ini pada gilirannya akan menguraikan bagaimana alur pembahasan yang dimulai dari bagian pendahuluan hingga tahap penutup secara rinci dan teliti. Adapun sistematika urutan pembahasan tesis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini menguraikan beberapa substansi bab yang terdiri dari latar belakang permasalahan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 yang akan berimplikasi pada kebebasan berpendapat. Pembahasan tersebut didasarkan pada doktrin yang dikembangkan oleh ahli perundang-

undangan teori Hak Asasi Manusia Deklarasi Kairo. Setelah itu diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Krangka Teoretis teori Perundang-undangan di Indonesia dan Hak Asasi Manusia deklarasi Kairo pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi tema dari penelitian ini, yaitu mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/2/II/2021. Pembahasan tersebut diawali dengan pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo kemudian teori perundang-undangan *beleidsregel* yang merupakan salah satu bentuk produk hukum non resmi. Teori perundang-undangan diambil dari beberapa ahli dan menyertakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III *Virtual Police*, pengaturan dan kebijakan *virtual police* di Indonesia ini mencakup pengertian, dasar hukum, data, tujuan kebijakan, tinjauan umum, mekanisme, dan kedudukan *virtual police* dalam hukum Indonesia. Data tersebut diambil dari lama resmi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan beberapa rilis resmi dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai *concern* terhadap perkembangan kebijakan *virtual police*.

Bab IV Analisis pelaksanaan *virtual police*, yakni bagian penelitian yang berusaha untuk menguraikan tiap-tiap data penelitian untuk kemudian dibahas atau dikaji berdasarkan fokus permasalahan yang sudah ditentukan. analisis penelitian tentang pelaksanaan *virtual police* dari sudut pendang hak asasi

manusia dalam Islam berdasarkan deklarasi Kairo dan dibahas mengenai posisi surat edaran yang merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab V Penutup, yakni mencakup kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian penting untuk merangkum dan memberikan rekomendasi penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang tidak termuat dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian kedudukan surat edaran eksplisit terdapat dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dimana surat edaran hanyalah instrumen kebijakan administratif, bukan hukum substantif. Surat edaran sebagai pengisi kekosongan hukum yang merupakan peraturan yang bersifat teknis operasional untuk melaksanakan ketentuan UU yaitu UU ITE. Untuk itu perlu ada instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengatur permasalahan di lapangan tidak cukup berupa aturan kebijakan yang hanya mengatur mengenai internal lembaga, dalam hal polri, dalam hal ini satuan tugas *virtual police*, dan menyempurnakan metode penanganan kasus di lapangan terkait dengan surat edaran tersebut.
2. Kebijakan pengawasan *virtual police* dalam perspektif Islam keselarasan dengan deklarasi kairo, dan Convenanr Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dimana Islam mengakui kebebasan berpendapat tetapi dengan batasan yang harus sesuai dengan Syariah Islam. Deklarasi Kairo

menegaskan bahwa kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, moralitas, dan ketertiban sosial. Dalam konteks kebijakan Virtual Police dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021, pengawasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dianggap sah jika bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran informasi yang merusak moralitas atau memicu perpecahan. Namun, jika kebijakan ini digunakan secara berlebihan untuk membatasi kritik yang sah terhadap pemerintah atau pandangan yang berbeda, maka bisa menjadi bentuk perampasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan kebebasan berpendapat dalam Deklarasi Kairo harus seimbang antara menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati. Demikian pula Deklarasi Kairo juga berkesesuaian dengan nilai-nilai dalam UUD 1945 Pasal 28 J.

B. Saran

Setelah melakukan penelaahan terhadap objek penelitian, peneliti menawarkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Polri, harus memperhatikan aturan yang bersifat fundamental Deklarasi Kairo, Covenant Internasional dan UU tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip dalam Islam membuat agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak melanggar hak asasi manusia. Perombakan tim dan perbaikan sistem penindakan hendaknya dilakukan oleh Polri apabila alternatif kebijakan lain tidak diambil oleh Pemerintah. Mengedepankan sikap yang objektif dalam penanganan pelanggaran di dunia maya. Tim yang dibentuk oleh pihak

kepolisian untuk me-review dugaan pelanggaran UU ITE terbuka dan bersifat akuntabel.

2. Kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum agar setiap individu memahami batas-batas etika dan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial tanpa melanggar hak orang lain maupun ketentuan perundang-undangan
3. Kepada akademisi dan peneliti, penting untuk terus mengkaji hubungan antara kebijakan digital negara dan hak-hak sipil, khususnya dalam konteks hukum Islam, agar kebijakan yang dibuat dapat sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Ayat Al-Qur'an dan Sumber Hukum Islam

- Al-Qur'an al-Karim.
- Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
- Ijma' (kesepakatan) ulama sebagai dasar hukum Islam.
- Organization of Islamic Cooperation (OIC). Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, 1990.

B. Buku

- Ali Faisal. Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Yogyakarta: Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Hans Kelsen. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell, 1945.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Ed.). Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Ibrahim Anis, dkk. Al-Mu'jam al-Wasith. Beirut: Dar el-Fikr, tanpa tahun.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kuntjoro Purbopranoto. Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- M. Zaki. Fiqh Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya dalam Pemerintahan Modern. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Rocky Gerung. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus. Jakarta: Filsafat UI Press, 2006.

- Rosjidi Ranggawidjaja. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Subhi Mahmassani. Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Tinta Mas Indonesia & Pustaka Lentera Antar Nusa, 1993.
- Wendra Yunaldi. "Surat Edaran (SE) dalam Tata Perundang-Undangan di Indonesia." Dalam Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

C. Jurnal / Artikel Ilmiah / Tesis / Disertasi

Andi Susanto. "Cyber Crime in Indonesia: The Role of Law Enforcement in Preventing and Combating Cyber Crime." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 12, No. 3, 2019.

Aulia Dewi. "The Role of Cybercrime Laws in Indonesia: Enforcement and Challenges." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Bambang Susanto. "Cybercrime Prevention Strategies Insights From The Indonesia Police." *Jurnal Keamanan Siber*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Dian Permatasari. Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Internet Berdasarkan UU ITE. *Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2019.

Fitri Amelia. "Cybersecurity and Law Enforcement: Challenges and Strategies in Indonesia." *Journal of Digital Law*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Haryanto Setiawan. "Cyber Law and Freedom of Expression in Indonesia: A Legal Analysis of the ITE Law." *Journal of Digital Law & Human Rights*, Vol. 8, No. 3, 2021.

Herlina Wulandari. "The Impact of the ITE Law on Freedom of Speech in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective." *Journal of Human Rights Law*, Vol. 16, No. 1, 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika dalam Media Sosial.

E. Sumber Web / Online

- CNN Indonesia. “Cara Kerja Virtual Police: Peringatan Polisi Dikirim Via DM.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225093152-12610643/cara-kerja-virtual-police-peringatan-polisi-dikirim-via-dm> (diakses 10 Desember 2024).
- Center for Digital Society. “Press Conference: Polisi Virtual Edukasi atau Menuju Represi.” <https://digitalsociety.id/2021/03/24/press-conference-polisi-virtual-edukasi-atau-menuju-represi> (diakses 19 Oktober 2024).
- Setara Institute. “Pemajuan Tanpa Keadilan (?) Indeks Kinerja HAM Tahun 2022.” <https://kontras.org/2021/03/22/pantaubareng-posko-pemantauan-aktivitas-virtual-police/> (diakses 16 Desember 2024).
- SAFEnet. “Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pemidanaan Jurnalis dengan UU ITE.” <https://id.safenet.or.id/2020/02/rilis-pers-komite-keselamatan-jurnalis-kecasm-pemidanaan-jurnalis-dengan-uu-ite> (diakses 11 April 2021).
- Papua Lives. “Lex Specialis Profesi Jurnalis Menurut Dr. Seno.” <https://www.papualives.com/lex-specialis-profesi-jurnalis-menurut-dr-seno-pada-perkara-hukum-wartawan-asrul/> (diakses 9 September 2021).